



G4.A

A 152488

**BANK GARANSI PEMELIHARAAN**

NO.PEM / 03.014.2024.06.000 01

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Kantor Cabang Temanggung

yang beralamat di

Jl. S Parman No. 33 Temanggung

selanjutnya disebut

**BANK** atas permintaan dari

CV. BERKAH ABADI (Direktur : DWI LINGGA SETIAWAN)

berkedudukan/ bertempat tinggal di

Jl. Abu Masruh Merden RT.005/RW 008 Kec. PurwanegaraBanjarnegara

bertindak sebagai "Kontraktor", selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**, untuk kepentingan

Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP.

(selanjutnya disebut **PEMILIK**), dengan ini menyatakan :

- Menjamin kepada **PEMILIK** untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. 124.310.744 (terbilang : Seratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah ) dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** menurut penilaian **PEMILIK** yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk **PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG SARPRAS MPP** berdasarkan : Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 510.72/019/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024
  - Bank Garansi ini berlaku penuh untuk jangka waktu 180 ( Seratus delapan puluh ) hari yaitu terhitung sejak tanggal 06/06/2024 sampai dengan tanggal 03/12/2024 atau sampai **PIHAK PENERIMA JAMINAN** mengeluarkan suatu instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri,
  - Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan **PEMILIK** secara tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi, default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh **PEMILIK**. **BANK** akan membayar Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari **PEMILIK** berdasar Surat Keputusan **PEMILIK** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**.
  - Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
  - Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan pencairan cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahtukarkan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** yang ada di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak **BANK**.
  - BANK** akan membayar Jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Surat Keputusan **PEMILIK** mengenai pengenaan sanksi apabila tindakan cedera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**.
  - Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
  - Menunjuk, pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan segala syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

Temanggung, 10 Juni 2024  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH

Cabang Temanggung



**ACHMAD MACHFUDH**  
Wakil Pimpinan